



PUTUSAN

Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Ntn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Natuna yang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir STM, pekerjaan Tukang Listrik, bertempat tinggal di xxx RT.00x RW.00x, xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau selanjutnya disebut **Pemohon**;

melawan

Termohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxx, xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon tanggal 26 Januari 2018, yang telah terdaftar pada Register Perkara Gugatan Pengadilan Agama Natuna dengan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 31 Januari 2018 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 1999 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxx Kepulauan Riau sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 78/15/VIII/1999 tanggal 14 Agustus 1999;

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kontrakan di Ranai selama lebih kurang 19 tahun sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 orang anak:
 - a. xx, umur 18 tahun;
 - b. xx, umur 16 tahun;
 - c. xx, umur 9 tahun;
 - d. xx, umur 5 tahun;
4. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (polygami) dengan seorang perempuan yang bernama xx umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan xx bertempat tinggal di xx RT.00x RW.00x Kecamatan xx, Kabupaten Natuna, sebagai “calon istri kedua Pemohon”, yang akan dilangsungkan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Ranai Kecamatan Bunguran Timur;
5. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai tukang listrik dan mempunyai penghasilan kurang lebih sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon bersedia berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon;
7. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon tersebut;
8. Bahwa calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan menggagu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, melainkan tetap utuh sebagai harta bersama antara Pemohon dengan Termohon;
9. Bahwa antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syari'at Islam maupun peraturan perundang undangan yang berlaku, yakni:
 - a. Calon istri kedua Pemohon dengan Termohon bukan saudara dan bukan sesusuan, begitun antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
 - b. Calon istri kedua Pemohon berstatus janda dalam usia 37 tahun dan tidak terikat pernikahan dengan laki-laki lain;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Wali nikah calon istri kedua Pemohon (nya) bersedia untuk menikahkan Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon;
10. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk berpoligami dengan wanita bernama xxx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, sebelum sidang dilaksanakan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, yang mana atas panggilan tersebut Pemohon datang menghadap di persidangan pada sidang pertama dan tidak datang menghadap pada sidang kedua dan ketiga meskipun berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor: 0013/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 7 Februari 2018 telah diberitahukan di dalam persidangan dan berdasarkan relaas Nomor: 0013/Pdt.G/2018/PA.Ntn tanggal 13 Maret 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Natuna. Sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus kuasanya yang sah;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Pemohon tidak datang menghadap di persidangan kedua pada tanggal 7 Maret 2018 dan persidangan ketiga pada tanggal 27 Maret 2018, tidak

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengutus wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diberitahukan di dalam persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengadilan Agama Natuna pada tanggal 13 Maret 2018;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam serta Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Natuna, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 beserta penjelasannya, maka Pengadilan Agama Natuna berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya damai melalui mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah diberitahukan dan dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap di persidangan selanjutnya dan juga tidak menyuruh kuasanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dianggap tidak bersungguh-sungguh berperkara dan permohonan Pemohon patut digugurkan serta perkara dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Ntn gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Natuna pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Kami Drs. Darwin, S.H.,M.Sy. sebagai Ketua Majelis, Subhi Pantoni, S.H.I., dan Rifqi Muhammad Khairuman, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1439 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim Hakim Anggota, dibantu Amal Hayati, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Drs. DARWIN, S.H.,M.Sy.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

SUBHI PANTONI, S.H.I.

RIFQI MUHAMMAD KHAIRUMAN, S.Sy.

Panitera Pengganti,

AMAL HAYATI, S.H.I.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 250.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah

: Rp. 341.000,-

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 0013/Pdt.G/2018/PA.Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)